

**TRADISI LARANGAN MENIKAH “JILU” DALAM ADAT JAWA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUMBER
BENDO BANYAKAN KEDIRI)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Disusun oleh

M ARIF WAHYUDI
9.011.003.10

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2014

HALAMAN PENGESAHAN

TRADISI LARANGAN MENIKAH “JILU” DALAM ADAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUMBER BENDO BANYAKAN KEDIRI)

M ARIF WAHYUDI

NIM. 9.011.003.10

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
pada tanggal 25 Nopember 2014

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag ()
NIP. 196401042000031002
2. Penguji I
Zayyad Abd Rahman, MHI ()
NIP. 197312162005011002
3. Penguji II
Siti Nurhayati, M.Hum ()
NIP. 1980013122011012004

Kediri, 25 Nopember 2014

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM

NIP. 196807141997031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Keluarga besar Masrukin/Istiqomah (Ayah/Ibu) yang penuh kasih telah mengajari arti hikmah sabar dalam berjuang tanpa mengenal lelah untuk menggapai cita, yang membimbing diri dari duduk berdiri hingga dapat berlari. Terima kasih atas do'a dan restunya, senyum kalian adalah kedamaian bagi kami, tutur kata santun nan lembut kalian patut dicontoh. Kakak dan adik tersayang, Laili, Maskur, Handoko, Putri, Wahyuni dan Nuzulina yang selalu memberikan dukungan.

Semua Guru dan Ustadzku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Karenamulah aku dapat membaca dan memahami, Engkaulah pelita, karenamu aku dapat mewujudkan asa, sebagai langkah awal meraih cita.

Sahabat-sahabatku, Hanafi, Saiful, Taslim, Khuzaimah, Rahmawati dan semua keluarga besar Kompas '09 (Laskar Sepuh) dan semua keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (Jalaludin Al-Rumy) yang mensupport dalam mengerjakan penelitian dan selalu mengingatkan kata "usia boleh tua tetapi harus tetap muda dalam semangat". Beribu terimakasih terucap, semoga Allah memberi rasa syukur dan meridloi.

MOTTO

أَنَا عِنْدَ ظَنِّي عَبْدِي

Saya (Allah) sesuai dengan prasangka hamba-Ku (H.R Muslim)

رِضَى اللَّهِ فِي الرِّضَى الْوَالِدَيْنِ

Ridho Allah bergantung pada keridhoan kedua orang tua (H.R Tirmidzi)

Yaa Rabb, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala (Do'a Nabi Ibrahim)

ABSTRAK

M ARIF WAHYUDI, Dosen Pembimbing ZAYAD ABD RAHMAN, M.H.I dan SITI NURHAYATI, M.Hum.: Tradisi Larangan Menikah “*Jilu*” dalam adat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Sumber Bendo Kecamatan Banyakan Kediri, Ahwal Al-Syakhsiyah, Syari’ah, STAIN Kediri, 2014

Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan “*Jilu*”, Adat Jawa.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya/tradisi, ciri khas tradisi satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Salah satu tradisi Jawa adalah larangan nikah “*jilu*” atau disebut juga “*lusan*” artinya, anak pertama tidak boleh nikah dengan anak urutan ketiga. Pernikahan yang diatur oleh *syara*’ merupakan penghargaan yang tinggi khusus untuk manusia di antara makhluk lainnya. Masyarakat Sumber Bendo mayoritas muslim yang memiliki rasa sosial tinggi terhadap lingkungan sekitar dan menjunjung tinggi budaya leluhur. Masyarakat Sumber Bendo berkeyakinan apabila melangsungkan nikah “*jilu*” maka keluarganya tidak langgeng. Praktek inilah yang penulis dan masyarakat setempat kenal dengan istilah tradisi larangan nikah “*jilu*”. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi larangan nikah “*jilu*” di Desa Sumber Bendo Kecamatan Banyakan Kediri.

Tradisi larangan nikah “*jilu*” terkadang dirasa memberatkan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga, sehingga tidak sedikit pemuda lewat umur yang belum nikah hanya karena alasan larangan nikah “*jilu*”. Maka sebenarnya bagaimana tradisi larangan nikah “*jilu*” di Sumber Bendo Banyakan Kediri, mengapa tradisi larangan menikah “*jilu*” dijalankan oleh masyarakat Sumber Bendo, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam memandang tradisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan interview untuk dapat menganalisa tradisi larangan nikah “*jilu*” ditinjau dari hukum Islam. Data diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pemangku adat. Data tersebut kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada.

Adapun hasil penelitian ini adalah masyarakat Sumber Bendo membedakan antara “*Jilu*” dengan “*Lusan*”. Tradisi larangan nikah “*Jilu*” merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara*’ dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkan. Tradisi larangan nikah “*jilu*” dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Sumber Bendo, sebab didalamnya terdapat unsur keyakinan adat yang turun-temurun, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur demi kesejahteraan hidup berumah tangga. Demikian bisa diasumsikan bahwa tradisi tersebut masih mempunyai tempat sangat bernilai dan berkembang dalam masyarakat, dianut, dipatuhi serta diakui keberadaannya. Minoritas masyarakat Sumber Bendo tidak mempercayai adanya tradisi larangan nikah “*Jilu*” sebab segala sesuatu tergantung pada takdir Allah. Tradisi larangan menikah “*Jilu*” merupakan ‘*urf fasid*’ sebab tidak ada dalil *syara*’ tentang larangan tersebut, dan dapat menimbulkan *syirik* jika meyakini bahwa penyebab ketidakharmonisan keluarga adalah karena nikah “*jilu*” .

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRADISI LARANGAN MENIKAH “*JILU*” DALAM ADAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUMBER BENDO KECAMATAN BANYAKAN KEDIRI)”. Semoga Allah meridloi ilmu yang penulis dapatkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Sholawat dan salam penulis panjatkan kepada Rasul Allah Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk pada jalan yang penuh rahmat dan kasih sayang dengan ajaran agama Islam yang dibawanya.

Penulis ucapkan beribu terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, nasehat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meskipun banyak kesulitan yang merintang. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ibu dan ayah yang selalu memberi motivasi dan do'a.
3. Dr. Nur Chamid MM, Selaku Ketua STAIN Kediri
4. Dr. Khamim M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri.
5. Zayad Abd.Rahman, M.H.I selaku pembimbing pertama.
6. Siti Nurhayati M.Hum selaku pembimbing kedua.
7. Muhammad Muhaimin M.Ag selaku Wali Studi.
8. Segenap keluarga besar HMI
9. Keluarga KOMPAS '09.

Semoga bantuan dari semua pihak dijadikan sebagai amal ibadah dan mendapatkan ridlo Allah SWT. “Tiada gading yang tak retak”, perumpamaan inilah yang mungkin dapat dijadikan pedoman dan introspeksi diri bahwasannya dalam diri manusia terdapat salah dan lupa, meskipun bukan yang baik namun selalu berusaha menjadi yang terbaik. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pembacanya. Saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi sangat penulis butuhkan.

Kediri, 5 Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Nota Pembimbing	ii
Motto	iii
Kata Pengantar	iv
Pedoman Transliterasi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Hukum Perkawinan	13
C. Tujuan Perkawinan	14
D. Hikmah	18
E. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	19
F. Tradisi Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam	22
G. Tradisi Nikah " <i>jilu</i> " di Jawa	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Kehadiran Peneliti	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Pengumpulan Data	30
F. Analisis Data	31
G. Pengecekan Keabsahan Data	33
H. Tahap-tahap Penelitian	34
I. Sistematika Penulisan	35

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Paparan Data	45
C. Temuan Penelitian	49

BAB V PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Larangan Menikah “ <i>Jilu</i> ” dalam Adat Jawa di Desa Sumber Bendo	52
B. Argumentasi atau Alasan Pelaksanaan Tradisi Larangan Menikah “ <i>Jilu</i> ” Di Sumber Bendo.....	54
C. Tradisi Larangan Menikah “ <i>Jilu</i> ” Ditinjau dari Hukum Islam...	55

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- I. Pedoman Wawancara
- II. Pedoman Observasi
- III. Pedoman Dokumentasi
- IV. Daftar Informan